

**KEWENANGAN PROVOS BRIGADE MOBILE POLISI
REPUBLIC INDONESIA
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN
OLEH ANGGOTANYA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2003**

OLEH:

**NAMA : YUSUF EFFENDI
NIM : 912 18 081
BKU : HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2020**

**KEWENANGAN PROVOS BRIGADE MOBILE POLISI
REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN
OLEH ANGGOTANYA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2003**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH:

**NAMA : YUSUF EFFENDI
NIM : 912 18 081
BKU : HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2020**

JUDUL : **KEWENANGAN PROVOS BRIGADE MOBILE
POLISI REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
DISIPLIN OLEH ANGGOTANYA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NO 2 TAHUN 2003**

NAMA : **YUSUF EFFENDI**

NIM : **912 18 081**


BIDANG KAJIAN UMUM : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Pembimbing II



Dr. H. KN Sofyan Hasan, SH., MH

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 734358/0202106701

MENGESAHAKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

Penguji Utama : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

2. Dr. Hj. Sri Susanti, SH., M.Hum.

3. Dr. H. Erti Sella, SH., MH.

Sekretaris : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH.

**II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP**

Ketua,

.....
Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558/0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 31 Agustus 2020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kerjakanlah Sholat, Sesungguhnya Sholat Itu Mencegah
Perbuatan Yang Keji Dan Yang Munkar”

(Al-Qur'an Surah Al-Ankabut ayat 45)

Tesis ini Kupersembahkan Kepada:

- * Ibuku Hj. Aisyah dan Bapakku H. Syarifuddin Hasan tersayang yang selalu dengan tulus menyayangi dan memberiku semangat dalam perjalanan hidupku.
 - * Kakak dan Adikku yang selalu kurindukan.
 - * Segenap Keluarga Besarku.
- * Kedua Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa telah membantuku menyelesaikan Studi di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- * Seluruh Sahabat Seperjuangan dan Almamaterku yang kubanggakan.
 - * Agama, Bangsa dan Tanah Tumpah Darahku.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSUF EFFENDI, SH
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 09 Januari 1988
NIM : 912 18 081
BKU : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah berupa penelitian tesis saya yang berjudul: Kewenangan Provos Brigade Mobile Polisi Republik Indonesia Dalam Penanganan Pelanggaran Disiplin Oleh Anggotanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Yusuf Effendi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah penulis senantiasa panjatkan ke hadirat Allah Swt. dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan penelitian tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam selalu hamba tujukan kepada Sang Pembawa Rahmat Alam Semesta, yakni Nabi dan Rasulullah Muhammad saw, di mana kita semua sebagai ummat Muslim sangat berharap akan mendapatkan safa'at Beliau di hari mahsyar nanti. Adapun penelitian tesis ini berjudul: Kewenangan Provos Brigade mobile Polisi Republik Indonesia Dalam Penanganan Pelanggaran Disiplin Oleh Anggotanya Berdasarkan Peraturan Kepolisian Indonesia. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis sangat menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan penelitian tesis ini.

Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. MHum. Sebagai Ketua dan Ibu Dr. Serlika Apriati, SH. MH., Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH. MH sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH, MH Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini.

Terima kasih semuanya, semoga Allah Swt. berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan semua pihak, aamiin Allahumma aamiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi kemaslahatan ummat manusia.

Wabillahit Taufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

YUSUF EFFENDI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	14
C. Ruang Lingkup Penelitian	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teori dan Konseptual	16
F. Metode Penelitian	39
G. Sistematika Penulisan	45
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	47
A. Penjelasan Umum Tentang Polri	47
B. Profesi Kepolisian dan Disiplin Anggota Polri.....	62
C. Penegakan Disiplin Anggota Polri.....	72
D. Korp Brigade Mobil (Brimob) Polri	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	107
A. Kewenangan Provos Brigade mobile Polisi Republik Indonesia Dalam Penanganan Pelanggaran Disiplin Oleh Anggotanya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003	107
B. Faktor-Faktor Penghambat Provos Brimob Polri Dalam Penanganan Pelanggaran Disiplin Oleh Anggotanya	140
BAB IV PENUTUP	156
A. Kesimpulan	157
B. Saran-Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kesatuan Brimob Polri adalah Korps Brigade Mobil atau sering disingkat Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Korps Brigade Mobil adalah satuan khusus dalam institusi Polri dengan tugas khusus pula. Namun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Brimob Polri tidak ada perbedaan antara anggota Brimob dengan anggota Polisi biasa dalam hal-hal tertentu termasuk dalam tugas kepolisian sebagai lembaga penyidik tindak pidana. Dalam penanganan kasus pelanggaran disiplin anggota Brimob ditangani oleh Provos Brimob Polri. Permasalahan penelitian tesis ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Provos Brimob Polri dalam penanganan pelanggaran disiplin oleh anggotanya berdasarkan peraturan kepolisian Indonesia, dan 2. Apa faktor-faktor penghambat Provos Brimob Polri dalam penanganan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggotanya. Penelitian tergolong jenis penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder atau kepustakaan. Sifat penelitian ini diskriptif analitis yang tidak menguji hipotesa. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1. Tugas pokok Provos Brimob Polri dalam penanganan kasus pelanggaran disiplin anggotanya adalah membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Sedangkan kewenangan Provos Brimob Polri dalam penanganan pelanggaran disiplin oleh anggotanya yaitu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan; membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri; menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankom; dan melaksanakan putusan Ankom. 2. Faktor-faktor penghambat Provos Brimob Polri dalam penanganan pelanggaran disiplin anggotanya, yakni pengaruh dari faktor internal dan faktor eksternal korps Brimob Polri itu sendiri.

Kata Kunci: Kewenangan, Provos Brigade Mobile Polisi Republik Indonesia, Pelanggaran Disiplin.

ABSTRACT

The Police Mobile Brigade Unit is the Mobile Brigade Corps or often abbreviated as Brimob is a special operations unit that is paramilitary belonging to the Indonesian National Police (Polri). The Brimob Corps is also known as one of the oldest units within the Polri organization. The Mobile Brigade Corps is a special unit within the National Police institution with a special task as well. However, in the implementation of Brimob Polri's duties and powers, there is no difference between Brimob members and ordinary police officers in certain matters including the police's duties as a criminal investigation institution. In the handling of cases of disciplinary violations of Brimob members, the Police Mobile Brigade Provos handle them. The research problems of this thesis are: 1. What are the duties and authority of Brimob Polri Province in handling disciplinary violations by its members based on Indonesian police regulations, and 2. What are the inhibiting factors for Brimob Polri Provos in handling disciplinary violations committed by its members. Research is classified as a type of normative legal research that prioritizes secondary data or literature. The nature of this research is analytical descriptive which does not test the hypothesis. The results obtained are: 1. The main task of the Police Mobile Brigade Provost in handling cases of disciplinary violations of its members is to help the leadership to foster and enforce discipline and to maintain the order of life of members of the Police. Meanwhile, the authority of the Brimob Polri Province in handling disciplinary violations by its members is to call and examine; assisting the leadership in conducting development and disciplinary enforcement, as well as maintaining the order of life of members of the Police; held disciplinary hearings on the orders of Ankum; and enforce the Ankum ruling. 2. Inhibiting factors for the Police Mobile Brigade Provost in handling disciplinary violations of its members, namely the influence of internal factors and external factors of the Police Mobile Brigade corp itself.

Keywords: Authorities, Provos Brigade Mobile the Police of the Republic of Indonesia, Discipline Violation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Oleh sebab itulah langkah antisipasi dari kejahatan itu di antaranya dilakukan dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana merupakan tindakan yang represif.¹ Untuk pembuktian itulah peran Polri sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam melaksanakan “hak” dan “kewenangan istimewa” yang diperolehnya untuk mengungkapkan permasalahan tindak pidana yang telah terjadi.

Kepolisian saat ini masih sangat berorientasi pada keberhasilan pengungkapan kejahatan, karena prestasi polisi dinilai dan diukur oleh suatu sistem yang menghargai kecakapan polisi dalam penangkapan pelaku kejahatan. Dengan asumsi demikian dapat dikatakan, bahwa polisi sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana merupakan pihak yang secara aktif berbuat sesuatu untuk mencegah kejahatan. Akan tetapi melihat komponen-

¹Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

komponen lain seperti kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan sebagai pihak yang justru membiarkan penjahat bebas.²

Sebagai warga masyarakat setiap orang dapat berperan serta dalam menjaga keamanan dan keselamatan diri dari segala bentuk kejahatan. Banyak keberhasilan dari kepolisian yang diperoleh dari bantuan dan peran serta masyarakat. Seperti dalam pengungkapan kasus kriminal atau tindakan tertangkap tangan, tidak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat memiliki andil, minimal berperan sebagai saksi atau pemberi informasi. Merupakan sesuatu yang lazim apabila dalam pelaksanaan tugasnya kepolisian dihadapkan pada permasalahan yang serba kompleks dan rumit. Meningkatnya angka kejahatan yang menyangkut kualitas maupun kuantitas tidak dapat dielakkan, sehingga dalam menghadapi kriminalitas yang terus meningkat tersebut diperlukan profesionalisme dan peningkatan kinerja polisi. Namun demikian keterbatasan sumber daya kepolisian tidak dapat dihindari dan hal ini merupakan permasalahan kepolisian yang terus membayangi prestasi kerja polisi. Walaupun dengan segala keterbatasan pada kasus tertentu kadang-kadang polisi juga dapat berhasil mengungkapnya.

Meningkatnya angka kejahatan pada suatu daerah merupakan tantangan bagi kepolisian. Tindakan kepolisian dengan pencegahan, pembinaan dan penindakan mewarnai tugas kepolisian di lapangan. Apa yang dilakukan oleh polisi dalam menghadapi kejahatan sudah jelas dan rinci. Namun demikian keterlibatan masyarakat belum banyak membantu tugas kepolisian dalam menanggulangi meningkatnya angka kejahatan, sehingga sebagian besar polisi merasa, bahwa

²Robert R. Friedman, 1990, Community Polcing: Promises and Challenges, Journal of Contemporary Criminal Justice. P. 216

mereka kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat, lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini sangat berdampak pada kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas.³

Negara kita memiliki instansi negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa “Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat, yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.⁴ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

³Ibid

⁴Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 1.

Republik Indonesia (Polri). Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Di samping itu, sosok polisi yang *notabene* adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan beraneka ragam tindak pidana. Selain itu juga kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tidak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri (*eigenrichting*), karena negara kita adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni: Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Costarica (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara, tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara kamtibmas.

Mengingat urgennya keberadaan polisi, maka sudah selayaknya jika polisi diberikan kemandirian dalam menjalankan tugas selaku pemelihara kamtibmas dan sebagai aparat penegak hukum. Tanpa kemandirian, polisi tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Di Indonesia, sejak bergulir angin reformasi, institusi kepolisian terus dibenahi seiring dengan kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat. Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan, maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya.

Pada awalnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari militer. Polisi menjadi bagian dari ABRI bersama matra yang lain,

yaitu TNI AD, TNI AU dan TNI AL. Dimasukkannya Polri dalam ABRI menjadikan pengembangan kelembagaan maupun personil Polri tidak berjalan baik. Model demikian menjadikan institusi Polri tidak mandiri. Polri sering diintervensi dalam menjalankan tugas, terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat penegak hukum. Kemandirian Polri sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum. Peradilan pidana bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat tindak kejahatan. Dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, polisi mutlak memiliki kemandirian agar bebas dan intervensi kekuasaan ekstra yudisial. Tanpa kemandirian mustahil polisi mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai aparat penegak hukum. Tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di era globalisasi tampaknya semakin hari semakin kompleks, tidak saja terkait perlunya kepolisian mengevaluasi kembali secara menyeluruh kondisi struktur organisasi, struktur kerja, manajemen sumber daya manusia serta anggaran belanja kepolisian, namun juga akibat meningkatnya harapan masyarakat pada terwujudnya rasa aman dalam kehidupan sehari-harinya.⁵

Harapan masyarakat yang digantungkan pada kepolisian, baik selaku institusi maupun individu untuk memberikan rasa aman hendaknya tidak dipandang sebagai upaya melimpahkan segala permasalahan Kamtibmas kepada kepolisian, namun harus dipandang sebagai peluang bagi kepolisian untuk mampu menampilkan performan yang profesional. Untuk itu, sudah sejak lama jajaran

⁵Satjipto Rahardjo, 2000, *Masalah Penegakan Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

kepolisian secara bertahap dan berkesinambungan melakukan berbagai upaya konkret guna mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Dalam praktiknya, kompleksitas tugas yang diemban jajaran Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemelihara Kamtibmas sering tidak didukung dengan tersedianya sumber daya yang memadai, seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran. Dengan demikian, maka tidak berlebihan dalam mewujudkan profesionalismenya, aparat kepolisian menghadapi berbagai kendala.⁶

Kendala sumber daya yang melekat pada kepolisian selanjutnya diantisipasi oleh pembuat undang-undang dengan menyusun peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya memberikan kewenangan pada institusi lain untuk membantu kepolisian dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, khususnya dalam proses penyidikan. Harapannya agar proses penyidikan dapat dilakukan secara cepat, tepat yang bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana.⁷ Setiap tindakan kepolisian diatur dalam hukum acara pidana, sehingga untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penelitian ini selanjutnya disebut KUHAP

Berpijak dari tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, di tubuh kepolisian melekat pula fungsi penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “Serangkaian

⁶Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

⁷Suleman B. Tanako, 1993, *Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 65.

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, sedangkan penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP berbunyi, yaitu:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Jika memperhatikan ruang lingkup wewenang penyidikan di atas tentu kita sepakat, bahwa hal tersebut bukanlah proses sederhana, karena itu pelaksanaannya harus dilakukan oleh aparat yang memang memiliki keahlian khusus. Kewenangan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam bidang penyidikan dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi seseorang.

Kepolisian sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, kepolisian melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu, baik oleh fungsi Reskrim maupun fungsi operasional kepolisian yang lain. Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Pasal 1 angka 13 disebutkan, bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam memulai penyidikan tindak pidana, kepolisian menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian (*evidence triangle*) untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Dasar

dilakukannya penyidikan apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan, bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, siapa yang berwenang melakukan penyelidikan (Pasal 6 KUHAP).

Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut:⁸

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana (Pasal 7 KUHAP);
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian (Pasal 7 KUHAP);
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka (Pasal 7 KUHAP);
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 jo. Pasal 131 KUHAP);
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 jo. Pasal 132 ayat (2),(3),(4),(5) KUHAP);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang (Pasal 7 KUHAP);
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 KUHAP);
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP);
9. Mengadakan penghentian penyidikan (Pasal 7 KUHAP);
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
11. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP);
12. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP). Penyerahan berkas perkara dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
14. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);
15. Berita acara dibuat oleh seorang penyidik untuk setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Pemasukan rumah;
 - f. Penyitaan benda;
 - g. Pemeriksaan surat;

⁸Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Saptar Artha Jaya, Jakarta, hlm. 172

- h. Pemeriksaan saksi;
 - i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (Pasal 75 KUHAP).
16. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dan penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) KUHAP);
 17. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP), namun karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) KUHAP);
 18. Melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dan penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
 19. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).

Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak hukum melakukan suatu upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yang terdiri dari penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penangkapan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Penahanan, menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Penyitaan, menurut pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan/atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

4. Penggeledahan rumah, menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
5. Penggeledahan badan, menurut Pasal 1 angka 18 KUHAP, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.⁹

Penyidik kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Menurut pasal 38 KUHAP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai, bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas. Apabila penuntut umum menilai, bahwa BAP tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan, bahwa penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan.

Keberadaan Brimob Polri yang merupakan bagian institusi Polri itu sendiri seringkali mengundang tanda tanya terutama bagi sebagian masyarakat, tidak terkecuali bagi para pengamat kepolisian dan juga kalangan mahasiswa dan

⁹Ibid, hlm. 186

pelajar mengenai bagaimana peranan (tugas dan fungsi) Brimob Polri. Hal ini dapat dijawab, bahwa peranan Brimob di dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah untuk membantu fungsi polisi lainnya, dengan melayani untuk menggantikan dan menangani tugas-tugas kepolisian kewilayahan apabila situasi atau sasaran sudah mengarah ke kejahatan berkadar tinggi.¹⁰ Sehubungan dengan status dan peranan tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa Brimob adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kekhususan dari anggota kepolisian biasa. Sebagaimana diketahui, bahwa kesatuan Brimob Polri adalah Korps Brigade Mobil atau sering disingkat Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri.¹¹ Dengan demikian, sudah barang tentu akan terdapat perbedaan antara anggota Brimob dengan anggota Polisi biasa dalam hal-hal tertentu termasuk dalam tugas kepolisian sebagai lembaga penyidik tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian secara ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: Tugas Dan Kewenangan Provos Brimob Polri Dalam Penanganan Pelanggaran Disiplin Oleh Anggotanya Berdasarkan Peraturan Kepolisian Indonesia.

B. Perumusan Masalah.

¹⁰<https://www.google.com/search?q=tentang+tugas+dan+wewenang+Brimob+Polri&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 14.32 WIB

¹¹<https://www.google.com/search?q=pengertian+Brimob+Polri&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 17.25 WIB.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Provos Brimob Polri dalam penanganan pelanggaran disiplin oleh anggotanya berdasarkan peraturan kepolisian Indonesia?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Provos Brimob Polri dalam penanganan pelanggaran disiplin oleh anggotanya?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian ini termasuk bidang kajian hukum pidana khususnya hukum acara pidana. Dengan demikian, perangkat peraturan yang menjadi acuan, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepolisian yang ada relevansinya dengan pokok masalah. Penulis menyadari, bahwa ruang lingkup pembahasan mengenai topik ini cukup luas, maka oleh karena itu dalam pembahasan nanti akan dibatasi pada masalah yang ada korelasinya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Provos Brimob Polri berdasarkan peraturan kepolisian Indonesia serta faktor yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran disiplin oleh anggotanya dengan tujuan agar pembahasan tesis ini lebih khusus dan terarah pada analisis permasalahan yang menjadi pokok kajian.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

- a. Menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan wewenang Provos Brimob Polri dalam penanganan pelanggaran disiplin oleh anggotanya berdasarkan peraturan kepolisian Indonesia.
- b. Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat Provos Brimob Polri dalam penanganan pelanggaran disiplin oleh anggotanya.

2. Manfaat Penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1) Manfaat Teoritis.

- a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu pada bidang hukum khususnya di bidang ilmu kepolisian sebagai salah satu cara mengembangkan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu referensi bagi akademisi, praktisi dan masyarakat banyak yang membacanya yang pada khususnya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya yang bersangkutan paut dengan Korps Brimob Polri.

2) Manfaat Praktis.

- a. Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan Program Studi Megister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai tugas akhir menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Megister Hukum.

- b. Penelitian ini adalah upaya penulis agar dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat khususnya bagi anggota Provos Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diharapkan mampu memaksimalkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan dalam mengetahui tugas dan wewenang pokok kepolisian dalam bidang penegakan hukum pada kasus pelanggaran disiplin oleh anggota Polri.

E. Kerangka Teori dan Konseptual.

a. Kerangka Teori.

1. Teori Keadilan.

Hakim Pengadilan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya, sehingga bila bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.¹² Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya. Berbagai pengertian keadilan, di antaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian pula klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan, misalnya Aristoteles membagi keadilan komutatif dan distributif, ada juga membedakan *norm gerechtigheit* dan

¹²Waluyadi, 1998, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 64

einzel all gerechtigkeit dan seterusnya. Demikian ada ahli yang membagi keadilan menjadi:

1. Keadilan hukum (*legal justice*);
2. Keadilan secara moral (*moral justice*); dan
3. Keadilan sosial (*social justice*).

John Rawls menyatakan, bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan, sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.

Teori-teori keadilan dalam pandangan hukum, yaitu teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut, yakni teori keadilan Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomakea (*nicomachean ethics*) dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *A Theory of Justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*.

Teori keadilan Aristoteles. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik

dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah. Teori keadilan Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam bukunya *General theory of law and state* berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹³ Pandangan Hans Kelsen ini adalah pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.

Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan, bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga, bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat

¹³Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Raissul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 114.

suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan, bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam, sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen, bahwa “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda, yaitu Pertama adalah dunia kasat mata yang dapat tangkap melalui indera yang disebut realitas; Kedua dunia ide yang tidak tampak”.

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu Pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. Kedua, konsep keadilan dan legalitas.

Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai, bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan

manusia Indonesia. Oleh karena itu Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lalu yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila tersebut? Menurut Kahar Masyhur mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat 3 (tiga) hal tentang pengertian adil, yaitu:¹⁴

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang;
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban yang dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana

¹⁴Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 68

halnya hak yang ada pada diri individu. Dengan pengakuan hak hidup orang lain, maka dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya, sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab. Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar, maka cahayanya pun terang. Jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:¹⁵

1. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
2. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha;
3. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Sebagaimana diketahui, bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus

¹⁵Ibid, hlm. 70

menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menyasikan atau menyelaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum di antara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan, bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Arietoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan, bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik

(*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

John Rawl mengatakan, bahwa terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompetabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.¹⁶ Hans Kelsen mengemukakan, bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivis mengakui juga, bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuju pada keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Keadilan di dalam perspektif hukum nasional ini adalah keadilan yang menyelaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum di antara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan

¹⁶John Rawls, 1976, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 76

kepentingan manusia. Hanya saja yang tidak mudah dalam praktek adalah merumuskan apa yang menjadi tolok ukur atau parameter keadilan itu sendiri.

Dalam konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.¹⁷

2. Teori Penegakan Hukum.

Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Seperti dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum FH. UNPAD, Penerbit PT. Bina Cipta, Bandung, hlm. 248.

konsep-konsep yang abstrak.¹⁸ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Kaidah diperlukan agar hidup manusia pantas. Manusia dalam kehidupannya secara umum memiliki dua macam aspek, yaitu hidup pribadi dan hidup antar pribadi.

Setiap aspek hidup dalam diri manusia masing-masing mempunyai kaidah-kaidahnya, yaitu:²⁰

1. Dalam kehidupan pribadi manusia tercakup kaidah-kaidah kepercayaan untuk pencapaian hidup pribadi atau kehidupan beriman dan kaidah-kaidah kesucilaan yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak.
2. Dalam kehidupan antar pribadi termuat kaidah-kaidah sopan santun yang bertujuan menimbulkan keselarasan hidup bersama dan kaidah-kaidah hukum yang menginginkan adanya kedamaian hidup bersama antar manusia.

Dari keinginan adanya kedamaian hidup bersama antar manusia terlihat kaidah hukum yang merupakan kehendak manusia-manusia dalam suatu lingkungannya yang dinamakan masyarakat. Hukum sebagai kaidah adalah karya manusia yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku di samping untuk memberikan ketenteraman atau ketenangan. Sebuah kaidah hukum dapat dilihat

¹⁸Satjipto Rahardjo, 1995, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

¹⁹Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.13.

²⁰Ibid, hlm. 16

dari isi dan sifatnya. Adapun menurut isinya kaidah hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*);
2. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*);
3. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*)²¹.

Menurut sifatnya kaidah hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu seperti berikut:

1. Kaidah-kaidah hukum yang bersifat imperatif yang terdiri dan kaidah hukum yang berisikan suruhan dan larangan.
2. Kaidah-kaidah hukum yang bersifat fakulatif yang terdiri dan kaidah hukum yang berisikan kebolehan.²²

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu pemberian keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan mewujudkan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²³ Sehubungan dengan berlakunya hukum positif dalam prakteknya di lapangan dapat dikemukakan teori hukum tentang 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan (Teori Hans Kelsen).

²¹ Anthon F. Susanto, 2007, *Hukum (Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 41.

²² Ibid, hlm. 43.

²³ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 51.

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah dimaksud dapat dilaksanakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori Kekuasaan) atau kaidah itu berlaku, karena adanya pengakuan dari masyarakat (Teori Gustav Radbruch).
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.²⁴

Jika dikaji lebih mendalam, agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur di atas. Adapun yang menjadi penyebabnya, yaitu:

1. Bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kaidah hukum tersebut merupakan suatu kaidah yang mati (*dood regel*);
2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*);
3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicitakan (*ius constituendum*).²⁵

Lebih lanjut teori tentang keberlakuan suatu kaidah (hukum) juga dikemukakan oleh J.H.A Logemann yang inti teorinya, bahwa lingkup laku kaidah hukum dibedakan dalam 4 (empat) bidang, yaitu:

1. *Ruimtegebied* atau lingkup laku wilayah yang mengenai ruang terjadinya peristiwa yang diberi batas-batas atau dibatasi oleh kaedah hukum;
2. *Personengebied* atau lingkup laku masa yang berhubungan dengan jangka waktu bilamana suatu peristiwa tertentu (akan, masih atau tidak lagi) diatur oleh kaidah hukum;
3. *Tijdgebied* atau lingkup laku masa yang berhubungan dengan jangka waktu bilamana suatu peristiwa tertentu (akan, masih atau tidak lagi) diatur oleh kaidah hukum.
4. *Zaaksgebied* atau lingkup laku ihwal, ialah yang bersangkutan dengan hal apa saja yang menjadi objek kaidah-kaidah hukum.²⁶

Berdasarkan uraian teori di atas, tampak betapa rumit dan kompleksitasnya persoalan penegak hukum dalam kenyataannya di lapangan. Oleh karena itu, agar

²⁴Zainuddin AU, 2005, *Sosiologi Hukum*, PT. Sinar Grafindo, Jakarta, hlm. 62

²⁵Anthon F. Susanto, Op.Cit, hlm. 45

²⁶Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 8

penegak hukum (peraturan tertulis) benar-benar berfungsi dapat dikemukakan teori Robert B. Seidman (yang dikutip oleh Soerjono Soekanto) dengan teori efektivitas hukum, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor-faktor hukumnya sendiri (yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja);
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolok ukur dan pada efektivitas penegakan hukum (yang dalam penelitian ini menjadi teori utama pembahasan permasalahan dengan merinci secara detail kelima faktor di atas).

Agar hukum dapat berjalan dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor sebagai berikut:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri, kemungkinan adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya;
2. Mentalitas petugas penegak hukum, penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pengacara, petugas pemasyarakatan dan lain sebagainya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum;
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya

²⁷Soerjono Soekanto, 1989, *Perihal Kaidah Hukum*, Diterbitkan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93-94.

- juga baik akan tetapi fasilitasnya kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya;
4. Kesadaran hukum kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.²⁸

Dalam pemahaman sosiologis terhadap hukum dalam konteks penegakan hukum dapat dikemukakan suatu aliran *Sociological Jurisprudence* dengan tokohnya, yakni Eugen Ehrlich dengan teorinya, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di lain pihak.²⁹ Dikatakannya, bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pusat perkembangan dan hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif, tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara. Kesadaran masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan akan hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yang diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (4) dirumuskan, bahwa Tugas Pokok Polri sebagai berikut:

1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan

²⁸Ibid, hlm. 7

²⁹Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 76

- keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dalam pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana di huruf a dan huruf b ayat (4) pasal ini.

Dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Masih terdapat pasal lain yang menjabarkan tugas pokok Polri, yaitu tercantum pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Mengusahakan ketaatan diri dan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dan gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, yang dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan;
5. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, badan atau lembaga yang bersangkutan dengan fungsi dan tugasnya;

6. Dalam keadaan darurat, bersama-sama segenap komponen kekuasaan pertahanan keamanan negara melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan pembuatan hukum.²¹

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

²¹S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154.

Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²² Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah, yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.²³

Menurut I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut: “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.²⁴ Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh pembentuk undang-undang (disebut penafsiran otentik). Hakim atau kekuasaan

²²Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 170.

²³Ibid, hlm.172.

²⁴I Dewa Gede Atmadja, 1996, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan Konsekwen*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm. 2.

yudisial (disebut penafsiran yurisprudensi) dan ahli hukum (disebut penafsiran doktrinal).

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.²⁵ Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.²⁶

Selanjutnya Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, di sini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi

²⁵Ibid.

²⁶Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain.²⁷ Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, yang mana Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁸

Selanjutnya mengenai atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai berikut:²⁹

1. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan;*
2. *Delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;*
3. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander.*

Terjemahannya, yakni:

1. Atribusi: pemberian otoritas administratif oleh pihak penolakan ke badan administratif;
2. Delegasi: pengalihan wewenang dari satu badan pengelola ke yang lain;
3. Mandat: badan administratif memiliki orang lain menjalankan wewenangnya atas namanya.

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR,

²⁷Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, hlm. 90.

²⁸Ibid, hlm. 38.

²⁹H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, page 56

mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut: “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.³⁰ Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.³¹

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang, yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus

³⁰Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 74-75.

³¹Philipus M. Hadjon, 2004, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 7.

(untuk jenis wewenang tertentu).³²

b. Kerangka Konseptual

Untuk tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta memudahkan pengertian, maka dapat dikemukakan penjelasan dari batasan-batasan, istilah yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Pengertian tugas adalah wujud pertanggungjawaban pribadi ataupun organisasi.³⁰ Dalam manajemen proyek, tugas adalah kegiatan yang perlu diselesaikan dalam periode waktu yang ditentukan atau dengan batas waktu untuk bekerja menuju tujuan yang terkait dengan pekerjaan. Ini adalah bagian penting kecil dari pekerjaan yang berfungsi sebagai sarana untuk membedakan berbagai komponen proyek.³¹ Sedangkan pengertian kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.³²
2. Pengertian Provos Polri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Perkap No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri adalah Satuan fungsi pada Polri yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

³²Philipus M. Hadjon, 2008, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 2

³⁰Pengertian tugas. <https://www.google.com/search?q=tentang+pengertian+tugas&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 17.18 WIB

³¹[https://en.wikipedia.org/wiki/Task_\(project_management\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Task_(project_management)). Diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 17.18 WIB.

³²Pengertianwewenang.<https://www.google.com/search?q=pengertian+wewenang&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 17.22 WIB.

3. Pengertian Brimob Polri, yaitu Korps Brigade Mobil atau sering disingkat Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri.³³
4. Pengertian disiplin berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perkap No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap Peraturan Disiplin Anggota Polri.
5. Peraturan Disiplin Anggota Polri berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perkap No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri adalah Serangkaian norma untuk memebina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.
6. Pengertian kepolisian menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan kepolisian adalah seperangkat peraturan kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara

³³PengertianBrimob,Polri.<https://www.google.com/search?q=pengertian+Brimob+Polri&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 17.25 WIB.

Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kerangka konseptual ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsep-konsep yang menjadi dasar penelitian yang merupakan hal-hal yang masih relevan untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum acara pidana menyangkut penegakan hukum oleh Provos Polri (Provos Brimob) dalam penanganan pelanggaran disiplin oleh anggotanya berdasarkan peraturan kepolisian di Indonesia yang pada akhirnya tersusun dalam tulisan ilmiah berupa tesis yang berkualitas dan dapat dipertahankan pada ujian akhir untuk meraih gelar Magister Hukum (MH).

F. Metode Penelitian.

Untuk dapat membahas dan menganalisis permasalahan, maka diperlukan suatu pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang sifatnya ilmiah. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum **normatif** dan empiris yang didukung penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa buku-buku literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan kepolisian yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait.

2. Tipe Penelitian.

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif analitis artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Provos Brimob Polri dalam penanganan pelanggaran disiplin oleh anggotanya berdasarkan peraturan kepolisian di Indonesia.

3. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada keberlakuan hukum dalam suatu peristiwa hukum, dengan langkah-langkah pendekatan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah di bidang penegakan hukum oleh Provos Brimob Polri dalam tugas penyidikan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tesis ini.
- b. Melakukan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Kemungkinan aplikasinya nanti di lapangan dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak terkait, misalnya kepolisian khususnya anggota Provos Brimob Polri dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan permasalahan tesis ini. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka wawancara yang apabila diperlukan nanti hanya sebatas kebutuhan data penyempurna atau pelengkap saja.

4. Sumber dan Jenis Data Penelitian.

Sumber data hanyalah bahan-bahan yang mendukung dan berkaitan dengan obyek penelitian yang dilakukan, yaitu data sekunder. Adapun data sekunder yang didapat melalui penelitian studi pustaka (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, menelaah berbagai buku literatur tentang kepolisian, peraturan perundang-undangan tentang kepolisian RI, majalah, dokumen-dokumen resmi, dan internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penelitian yang dilakukan ini terdiri dari:

1) Bahan hukum Primer.

Bahan hukum ini terdfiri dari

- a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
- d. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
- e. Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Polri;
- f. Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;

- g. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - h. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - i. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/42/IX/2004 tentang Anjum Disiplin Di Lingkungan Polri;
 - j. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;
 - k. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri;
- 2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan yang memberikan penjelasan ilmiah mengenai bahan hukum primer yang terdapat pada literatur-literatur ilmu hukum yang membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Provos Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang penegakan hukum pelanggaran disiplin oleh anggotanya berdasarkan peraturan kepolisian di Indonesia.

- 3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan penjelasan berbagai yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Contoh-contoh bahan hukum tersier yang juga menjadi sumber data adalah kamus hukum, indeks, ensiklopedia, majalah, internet dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, prosedur yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau dokumen-dokumen yang dapat menunjang dan berguna bagi topik penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan menelaah hal atau aspek yang dianggap penting mengenai beberapa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lain tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini ada kemungkinan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang ada hubungan langsung dengan profesinya sebagai anggota Provos Brimob Kepolisian Republik Indonesia dan hal ini hanya dilakukan apabila memang diperlukan sebagai pelengkap data-data yang sudah didapat melalui studi kepustakaan.

6. Teknik Pengolahan Data.

Dalam teknik pengolahan data yang diperoleh dan dikumpulkan sebagai bahan penelitian adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*). Pada tahap ini dilakukan koreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan permasalahan yang akan menjadi objek pembahasan penelitian ini.
- b. Penandaan data (*coding*). Pada tahap ini penulis memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, dokumen dan sebagainya); pemegang hak cipta (nama penulis, penerbit buku, tahun penerbitan dan lain sebagainya); atau urutan rumusan permasalahan.

- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*). Pada tahapan ini penulis menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis, sehingga memudahkan untuk memahami dan menginterpretasikan data yang dapat menunjang pembahasan terhadap objek penelitian.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*). Ini merupakan tahapan terakhir dan pengolahan data menurut kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diperoleh dan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang didapat menjadi bentuk kalimat yang jelas dan logis. Caranya adalah menghubungkan data tersebut dengan kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan yang jelas dan tepat untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam mengambil kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan tersebut dilakukan dengan cara berpikir induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas mengenai yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Provos Polri (Provos Brimob) dalam penanganan pelanggaran disiplin oleh anggotanya berdasarkan peraturan kepolisian Indonesia.

G. Sistematika Penulisan.

Rencananya penelitian tesis ini akan disusun dalam 4 Bab dengan rincian sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari sub Bab latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan serta daftar pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari sub Bab yang berisikan tinjauan pustaka, landasan kerangka teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan analisis permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari sub Bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Provos Brimob Polri dalam penanganan pelanggaran disiplin oleh anggotanya berdasarkan peraturan kepolisian Indonesia dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi Provos Polri (Provos Brimob) dalam penanganan pelanggaran disiplin oleh anggotanya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari sub Bab bagian penutup dan rangkaian pembahasan tesis ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran dari penulis

terhadap permasalahan yang dibahas diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku Literatur.

- A. Kadarmantha, 2007, *Membangun Kultur Kepolisian*, Diterbitkan Forum Media Utama, Jakarta;
- Abdulkadir Muhamad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta;
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta;
- , 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Anthon F. Susanto, 2007, *Hukum (Dari Consilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif)*, Refika Aditama, Bandung;
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- Beni Sukadis (ed). 2007, *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007*, Lesperssi-DCAF, Jakarta;
- C.S.T. Kansil, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta;
- Chairudin Ismail, 2011, *Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Polri*, Penerbit Merlyn Press, Jakarta, hlm. 14
- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA Bv.;
- Harsya W. Bachtiar, 1994, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*. PT. Grafindo, Jakarta;
- I Dewa Gede Atmadja, 1996, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan Konsekwen*,

Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996;

I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bahan Kuliah, Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;

Ihhami Bisri, 2008, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta;

K. Bertens, 1994, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;

Lili Rasjidi & IB Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

M. Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan KUHP*, Edisi Revisi, PT. Sinar Grafika, Jakarta;

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta;

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;

Philipus M. Hadjon, 2004, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya;

-----, 2008, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya;

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya;

- R. Seno Soeharjo, 1953, *Serba-Serbi Tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Pelita, Bogor;
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta;
- Robert R. Friedman, 1990, Community Polcing: Promises and Challenges, *Journal of Contemporary Criminal Justice*;
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta;
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung;
- Satjipto Rahardjo, 1995, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung;
- , 2000, *Masalah Penegakan Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Siswanto Sastrohadiwiryo, 2001, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta;
- , 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta;
- , 1989, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Suhrawardi Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Suleman B. Tanako, 1993, *Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sumaryono, 1975, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta;
- Untung S. Rajab, 2003, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung;
- Zainuddin AU, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Polri;

Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/42/IX/2004 tentang Anjum Disiplin Di Lingkungan Polri;

Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri;

Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri;

C. Kamus, Karya Ilmiah, Situs Internet dan lain-lain.

AnggotaBrimobTNIBentrok”http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5616&Itemid=3. Diakses tanggal 31 Mei 2020 pukul 17.24 WIB;

Artikel "Apa Beda Tugas Fungsi Brimob dan Samapta di Kepolisian?," <https://tirto.id/elku>. Diakses tanggal 30 Mei 2020 pukul 20.34 WIB;

[https://en.wikipedia.org/wiki/Task_\(project_management\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Task_(project_management)). Diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 17.18 WIB;

<https://www.google.com/search?q=pengertian+Brimob+Polri&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 17.25 WIB;

<https://www.google.com/search?q=tentang+tugas+dan+wewenang+Brimob+Polri&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 14.32 WIB;

Korp Brimob Polri. https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil. Diakses pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 16.39 WIB;

Muradi, 2008, *Peranan Densus 88AT Dalam Pengamanan Pilkada Dan Pemilu*, Jurnal Sanyata Sumanasa Wira, No. 35, September-November 2008, SESPI POLRI, Lembang;

OPM Hadang Brimob” <http://papuapost.com/2009/04/1093/>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 17.25 WIB;

PengertianBrimobPolri.<https://www.google.com/search?q=pengertian+Brimob+Polri&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 17.25 WIB;

Pengertian tugas.<https://www.google.com/search?q=tentang+pengertian+tugas&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 17.18 WIB;

Pengertian wewenang.
<https://www.google.com/search?q=pengertian+wewenang&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 17.22 WIB;

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta;

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;